

**Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)**

**Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor: 16 TAHUN 1961 (16/1961)**

**Tanggal: 30 JUNI 1961 (JAKARTA)**

**Sumber: LN 1961/255; TLN NO. 2299**

**Tentang: PEMBENTUKAN KEJAKSAAN TINGGI**

**Indeks: KEJAKSAAN TINGGI. PEMBENTUKAN.**

**Presiden Republik Indonesia,**

Menimbang:

bahwasusunan Kejaksaan perlu disempurnakan dengan pembentukan Kejaksaan Tinggi;

Mengingat :

1. pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang REFR DOCNM="51uut001">No. 1 Drttahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 9) Jo. Undang-undang REFR DOCNM="61uu001">No. 1 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun.1961 No. 3);
3. Undang-undang Pokok Kejaksaan pasal 6 ayat (1).
4. Undang-undang REFR DOCNM="60ppu010">No. 10 Prptahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN:

**UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN TINGGI.**

**BAB I**

**SUSUNAN DAN ORGANISASI.**

**Pasal 1.**

(1) Disampingtiap-tiap Pengadilan Tinggiadasatu Kejaksaan Tinggi yang daerah-hukumnya samadan yang terdiriatasseorang Jaksa Tinggi sebagai Kepala dan seorangataulebih Jaksa Tinggi Pengganti.

(2) Jumlah Jaksa Tinggi Penggantidalam suatu Kejaksaan Tinggi ditetapkanoleh Menteri.

#### Pasal 2.

Para Jaksa Tinggi dan Jaksa Tinggi Pengganti harus berdiam dalam daerah-hukumnya masing-masing, kecuali jika Menteri dalam keadaan yang memaksa menetapkan lain.

#### Pasal 3.

Pembagian pekerjaan antara para Jaksa Tinggi Pengganti pada suatu Kejaksaan Tinggi di tular oleh Kepala Kejaksaan Tinggi.

#### Pasal 4.

Untuk dapat menjadi Jaksa Tinggi dan Jaksa Tinggi Pengganti orang harus mempunyai ijazah penghabisan dari Perguruan Tinggi bagian Hukum dan/atau memenuhi syarat-syarat lain, yang ditetapkan dengan peraturan Menteri.

### BAB II.

#### WEWENANG DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 5.

(1) Jaksa Tinggi/Jaksa Tinggi Pengganti melakukan wewenang Kejaksaan di daerah hukumnya.

(2) Jaksa Tinggi/Jaksa Tinggi Pengganti memimpin dan mengawasi para Jaksa di daerah hukumnya dalam melaksanakan tugas mereka.

(3) Jaksa Tinggi/Jaksa Tinggi Pengganti dalam daerah hukumnya melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepadaanya oleh suatu peraturan Negara.

#### Pasal 6.

(1) Jaksa Tinggi/Jaksa Tinggi Pengganti wajib dengan teliti mengadakan pembuktian mengenai:

- a. semua perkara yang diurus oleh Kejaksaan-kejaksaan dan dalam daerah-hukumnya, dengan antiada kecuali nya, dengan jelaskan tentang orang-orang yang tersangkut perkara, tindakan-tindakan yang diambil, siapa yang mengurus perkara dan lain-lain hal yang perlu untuk penjelasan lebih lanjut;
- b. semua orang tahanan didalam rumah-rumah penjaran dari lain-lain tempat dalam daerah-hukumnya, dengan jelaskan siapa yang memerintahkan penahanan itu:
  - c. barang-barang bukti.

(2) Jaksa Tinggi/Jaksa Tinggi Pengganti harus memberikan laporan mengenai hal-hal tersebut pada ayat (1) di atas kepada Jaksa Agung pada tiap-tiap tiga bulan sekali atau tiap kali diminta.

#### Pasal 7.

Jaksa Tinggi/Jaksa Tinggi Pengganti menyampaikan laporannya dan mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Tinggi mengenai perkaraperlawanan (requisitoir verzet) terhadap penetapan Pengadilan Negeri, yang diajukan oleh Jaksa.

#### Pasal 8.

Jaksa Tinggi/Jaksa Tinggi Pengganti melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap penyalahtgunaan wewenang para Jaksa di dalam daerah-hukumnya.

### BAB III.

#### PERATURAN PERALIHAN.

#### Pasal 9.

Perkara-perkaraperlawananterhadappenetapanPengadilanNegeri, yang padasaatberlakunyaundang-undang ini masih ada pada Kejaksaan Agung selanjutnya diurus oleh Jaksa Tinggi untuk dilanjutkan kepada Pengadilan Tinggi.

### BAB IV.

#### PASAL PENUTUP.

#### Pasal 10.

Undang-undang ini mulaiberlakupada haridiundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,  
padatanggal 30 Juni 1961.  
Pejabat Presiden Republik Indonesia,

JUANDA

Diundangkan di Jakarta,  
padatanggal 30 Juni 1961.  
Pejabat Sekretaris Negara,

SANTOSO

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1961  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KEJAKSAAN TINGGI.

#### I. UMUM.

Dalam rangka perkembangan dan penyempurnaan tugas suster susunan Kejaksaan dan dalam peradilan umum sesuai dengan suasana pembangunan dan jiwa untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 dewan saini diperlukan adanya Lembaga Kejaksaan Tinggi. Lembaga ini dimaksudkan untuk menjadi jembatan antara Kejaksaan Negeri di daerah-daerah dan Kejaksaan Agung di Pusat. Lembaga Kejaksaan Tinggi ini pada tahun 1948 pernah ada, sebagai manadiatur di dalam Undang-undang 1948 Nomor 19 tentang susunan dan kekuasaan badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan. Akan tetapi dengan Undang-undang Nomor 1 Drt tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuansusunan, kekuasaan dan acara, Pengadilan-pengadilan Sipil, Lembaga Kejaksaan Tinggi ini tidak diberikan.

Dengan dihapusnya Kejaksaan Tinggi ini tugas Jaksa pada umumnya menjaditerhambat dan hubungan antara daerah dan Pusat menjaditerlantar. Untuk menghilangkan kepinginan oleh Jaksa Agung di waktu yang lampau diambil suatu tindakan, dengan dibentuknya Lembaga Pengawas Kejaksaan-kejaksaan di tiap Propinsi.

Lembaga ini sebenarnya tidak diatur di dalam salah satu perundangan.

Dalam masa pembangunan dan dewan saini diperlukan suatu kelancaran kerja yang cepat dan dinamis dalam berbagai bidang. Pula di bidang penuntutan dan penyidikan yang selalu diperlukan tindakan yang cepat dan tegar serta akan perlu adanya Lembaga Kejaksaan Tinggi ini.

## II. PASAL DEMI PASAL.

### Pasal 1.

Maksud daripada pasal ini adalah bahwa di samping tiap pengadilan Tinggi selalu diadakan Kejaksaan Tinggi dan jika dipandang perlu dapat dibentuk suatu Cabang Kejaksaan Tinggi.

Pasal 2 sampai dengan pasal 10.  
Cukup jelas.

---

### CATATAN

TGPT NAME="\*")>\*) Disetujui D.P.R.-G.R. dalam rapat pleno terbuka ke-28 pada hari Selasa tanggal 20 Juni 1961, P. 130/1961.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 YANG TELAH DICETAK ULANG